

**PELAKSANAAN REHABILITASI  
BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**

**Inka Dewi Liani Ahri**

19 0302 0001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PELAKSANAAN REHABILITASI  
BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**

**Inka Dewi Liani Ahri**  
19 0302 0001

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inka Dewi Liani Ahri

NIM : 19 0302 0001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau dublikasi dari tulisan karya orang lain yang saya sendiri sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Inka Dewi Liani Ahri  
NIM. 19 0302 0001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yang ditulis oleh Inka Dewi Liani Ahri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020001, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jumat, Tanggal 10 Maret 2023 M bertepatan dengan 17 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Mei 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Irma T, S.Kom., M.Kom	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain S.Ag., M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Sabaruddin, S.HI., M.H	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP : 19680507 199903 1 004

Ketua Pogram Studi  
Hukum Keluarga

Dr. Hj. Adita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP : 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo” setelah melalui proses dan perjuangan yang lama.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampai sekarang. Penelitian disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan penelitian dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua saya Bapak Ahri, dan Ibu Hasni serta kepada saudaraku Iin Parlina S.Pd, Indry Harmawati S.Sos dan Isra Hayu Ahri, dan seluruh keluarga saya yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Demikian penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada fakultas syariah, Prodi Hukum Tata Negara.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. yang telah membantu menyetujui judul Skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
6. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain S.Ag., M.H.I dan Sabaruddin , S.H., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.

7. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., dan Irma T, S.Kom., M.Kom sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepala BNN Kota Palopo AKBP Ustim Pangarian, SE.,M.Si., masa jabatan 2019-2024 yang telah membimbing dan memberikan data terkait rehabilitasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan baik.
9. Konselor bidang adiksi Ibu St Aisyah Husain, SKM dan Ibu Rafika, S.Tr.Keb yang telah membimbing dan memberikan data terkait rehabilitasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan baik.
10. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, kelas HTN A Angkatan 2019, khususnya Nur Isra Pratiwi, Anggi Anggraeni Hardi dan Andini Saputri yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian penelitian ini

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt dan senantiasa menjaga, meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, Januari 2023

Peneliti

Inka Dewi Liani Ahri  
Nim: 1903020001

## DAFTAR ISTILAH

BNN : Badan Narkotika Nasional

IPWL : Institusi Penerima Wajib Lapo

NAPZA : Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif

P4GN : Pencegah, Pemberantasan, Penyalahguna Narkotika

G : Gevaarlijk



## ABSTRAK

**Inka Dewi Liani Ahri, 2023** *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo: Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing Oleh Abdain dan Sabaruddin.*

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi peyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kota palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi serta apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang di alami badan narkotika nasional kota palopo dalam merehabilitasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu tahapan reduksi data penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kota palopo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 16 tahun 2020, peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2020. Pelaksanaan rehabilitasi di laksanakan sesuai dengan kode etik rehabilitasi, dengan berbagai kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, masyarakat yang masih kurang paham mengenai tugas BNN, serta takut akan hukum dan upaya yang dilakukan ada 3 yaitu sosialisasi, jemput bola dan layanan intervensi berbasis masyarakat.

**Kata Kunci :** Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, BNN Kota Palopo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian terdahulu yang relevan .....	10
B. Kajian Pustaka.....	17
C. Kerangka pikir.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik pengumpulan data .....	25
D. Teknik pengelolaan data dan analisis data .....	26
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Deskripsi data.....	28
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.....	28
2. Struktur Organisasi BNN Kota Palopo .....	31
3. Peran Badan Narkotika Nasional .....	32
4. Dasar Hukum Rehabilitasi .....	37
5. Visi misi bidang rehabilitasi.....	37
6. Tujuan dan sasaran rehabilitasi .....	38
7. Struktur Organisasi Rehabilitasi.....	42
B. Pembahasan.....	43
1. Data Klien Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo .....	43
2. Pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo .....	44
3. Kendala Yang Di Hadapi Badan Narkotika Nasional kota palopo .....	53

4. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam pelaksanaan rehabilitasi .....	59
C. Hasil Penelitian .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	65
C. Implikasi.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan yang berkenaan dengan narkoba dan obat terlarang (narkoba) merupakan perihal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata yang menjadi prioritas pemerintah dan menanggulangnya. Maraknya perdagangan narkoba dan penyebarluasannya yang sangat cepat membuat angka pecandu narkoba semakin meningkat setiap hari.<sup>1</sup>

Merujuk data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 angka prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.155 orang rentang usia 10-59, sementara pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Pada tahun 2019 Indonesia meningkat 0,03 persen kurang lebih jumlahnya mencapai 3,600,000 orang.<sup>2</sup>

Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia bekerja sama dengan litbang Kesehatan Universitas Indonesia (UI) yang memproyeksinya jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 128 ribu orang. Pada akhir tahun 2016 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan merilis dari 280 ribu

---

<sup>1</sup> Neli Sa'adah "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo" Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

<sup>2</sup> <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/> diakses tanggal 1-januari2023

penyalahguna narkoba yang direhabilitasi, golongan usia 12-16 tahun sebanyak 5,72%, golongan usia 17-41 tahun sebanyak 86,19% bahkan golongan lanjut usia yakni 42-57 tahun sebanyak 1,49%. Data ini membuktikan bahwa korban penyalahguna narkoba tidak hanya kalangan remaja, tetapi juga pada kalangan anak-anak dan lanjut usia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Kajian hukum islam, penyalahguna narkoba dikategorikan sebagai persoalan ijtihad karena tidak ada disebutkan secara langsung dalam Nash (al-quran dan sunnah). Istilah narkoba juga tidak dikenal pada masa Rasulullah Muhammad saw., yang ada saat itu hanyalah khamar (minuman keras). Sehingga jumhur ulama mengkiaskan persoalan narkoba dengan mengambil persamaan illat hukum dari khamar.<sup>5</sup> Terkait dengan khamar, Allah berfirman dalam Qs. Al-Ma'idah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

---

<sup>3</sup> Miris! Ini daftar pengguna narkoba sulsel 2015 dan profesinya dari <http://sulsel.pojoksatu.id>, diunduh tanggal 1 Januari 2023

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Ahmad syafi'i, "penyalahguna narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam" (palu:jurnal hunafa, vol.6,No2, 219-232,2009), 220-221

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS.Al-Maidah:90).<sup>6</sup>

Pengaruh narkoba sangatlah buruk baik dari segi kesehatan pribadi maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Mereka para korban akan menanggung beban psikologis dan sosial. Dampak narkoba dari kejiwaan seseorang diantaranya: bisa menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat, menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan.<sup>7</sup>

Upaya agresif komponen dalam tiga dimensi upaya penyelesaian antara lain: pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum oleh karena itu dibentuklah lembaga yang bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional dengan dasar hukum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Badan narkoba nasional merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi dengan kepolisian Negara republik Indonesia. Badan narkoba nasional memiliki tugas dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan pengedaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta meningkatkan kelembagaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba guna untuk mengoptimalkan kinerjanya,

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, al-quran Terjemahannya Dan Tafsir (Bandung Syaamil Quran, 2019),176

<sup>7</sup> Tri Elpandi “*Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap kesehatan Mental Masyarakat*) Institus Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019M/1140H

badan narkotika nasional memiliki perwakilan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Pecandu narkotika merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.<sup>9</sup>

Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika

---

<sup>8</sup> “<https://bnn.go.id/profil/>Diakses Pada Tanggal 2 Maret/ 2023,” N.D.

<sup>9</sup> Yuliana Yuli W, Atik Winanti “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana” Vol. 10, No 1 (2019)

<sup>10</sup> As Habidyadengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Yogyakarta”2021

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu penanganan secara khusus dengan menempatkan dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan, namun pada kenyataannya proses rehabilitasi pada setiap tingkatan subsistem peradilan tidak berjalan dengan maksimal, banyaknya kendala yang menghalangi tidak berlangsungnya tahapan rehabilitasi pasca keluarnya Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.<sup>11</sup>

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalahguna narkotika tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Siti hidayatun dan yeni widowati *“konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan”* volume.1 nomor. 2, September 2020

<sup>12</sup> Tofri deny baginda sitorus, midin gultom, jaminuddin marbun dengan judul *“rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahguna narkotika dalam konsep pemindaan di Indonesia ( studi kasus putusan di pengadilan negeri purwekerto)”* jurnal prointegrita, vol. 4, no. 1 april 2020

BNN kota palopo Jumlah klien rehabilitasi dari tahun 2018-2021 ditargetkan sebanyak 95 orang sedangkan yang terealisasi sebanyak 96 orang.

Jenis zat yang digunakan oleh pecandu dan penyalahguna narkotika dari tahun 2018-2021 yaitu:

1. Amfetamin (sabu)

merupakan suatu zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kecanduan. Jenis ini merangsang rasa gelisah dan membuat si pemakai susah tidur, bernafas dengan cepat seperti habis lari dan jantung berdebar-debar. Juga membuat si pemakai merasa sangat energik terkadang membuat rasa kelelahan yang berlebihan dan menimbulkan rasa percaya diri<sup>13</sup>. Jumlah pengguna sabu sebanyak 43 orang.

2. Obat-obatan daftar G

Obat-obatan daftar G yang memiliki efek samping serupa bahkan bias lebih dahsyat dari narkoba, ini berpotensi menjadi narkotika jenis baru (*new psychoactive substance*) yang dimanfaatkan sindikat untuk berlindung dari jeratan hukum narkotika<sup>14</sup>. Penggunaanya sebanyak 13 orang di tahun 2020-2021<sup>15</sup>

3. Lem fox

Pengguna yang telah menghisap lem fox merasa pikirannya menjadi tenang dan nyaman itulah mengapa banyak remaja-remaja sekarang banyak

---

<sup>13</sup> Regina Triswara and Novita Carolia, "Gangguan Fungsi Kognitif Akibat Penyalahgunaan Amfetamin (*Amphetamine Abuse Causes Cognitive Dysfunction*)," *Medical Journal of Lampung University* 7, no. 1 (2017): 49–53.

<sup>14</sup> <http://bnn.go.id/waspada-obat-obatan-daftar-bepotensi-jadi-narkoba-jenis-baru/>

<sup>15</sup> Data pasien klinik wijaya sakti Badan narkotika nasional kota palopo

menghisap lem fox untuk membuat pikirannya tenang dan menghilangkan stress<sup>16</sup>. Pengguna lem fox di tahun 2019-2020 sebanyak 18 orang.

4. Mixed ( lem dan obat-obatan dafrat G)

Pengguna narkotika ini sebanyak 22 oarang ditahun 2018-2020<sup>17</sup>

Pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Besar kemungkinan pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahguna narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahguna narkotika.<sup>18</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bagi peneliti dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di BNN di kota palopo?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di BNN di kota Palopo

---

<sup>16</sup> P. Strajhar et al., "No Perilaku Penyimpangan Remaja Yang Menghisap Lem Fox Di Desa Bonde Kecamatan Campalangan Kabupaten Polman," *Nature Methods* 7, no.6(2016):2016, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

<sup>17</sup> Data pasien klinik wijaya sakti badan narkotika nasional kota palopo

<sup>18</sup> <https://bnn.go.id/pentingnya-program-rehabilitasi-bagi-pecandu-dicengkareng/diakses/tanggal> 20/januari2023

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang dihadapi oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan sebuah bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peran BNN dalam penanganan rehabilitas di Kota Palopo.

##### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu serta pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang luas.
- b. Bagi masyarakat Kota Palopo dapat dijadikan sebuah pedoman yang dapat menambah wawasan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba sehingga dapat mengurangi pengguna narkoba di Kota Palopo.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti

tentang rehabilitas pengguna narkoba serta sebagai salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam tri Dharma perguruan tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana strata

satu (S1) pada program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian terdahulu yang relevan**

Penelitian relevan atau kepustakaan bertujuan untuk untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian.

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Silvia Fitri, Rahmadani Yusran, dengan judul *“Implementasi Kebijakan Rehabilitas Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”*. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika nasional. Sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi dilakukan bertujuan melakukan pemulihan ataupun pengobatan, dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya yaitu melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Silvia Fitri and Rahmadani Yusran, *“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”* 3, no. 3 (2020): 231–42.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti tentang fungsi rehabilitas dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan rehabilitasi. Adapun Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel dan tinjauan yang sama yaitu tentang rehabilitas bagi para pengguna narkoba.

2. Muhammad Yamin. Dengan judul *“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberian Rehabilitas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”* BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba maupun pelaku penyalahgunaan narkoba, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti tentang fungsi BNN dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan rehabilitas bagi para pengguna. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan BNN.

---

<sup>20</sup> Muhammad Yamin., *“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”* 2021.

3. Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, dengan judul “*Konsep Rehailitas Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*” Hukuman rehab merupakan model hukuman non criminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya menahan bisnis narkotika baik dari sisi demand maupun sisi supply. Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini lebih menjelaskan mengenai apa itu rehabilitas sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana kendala serta upaya yang dilakukan oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitas. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai rehabilitas

4. Lulu UI jannah “ *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*”. Presentase keberhasilan rehabilitasi di BNNK banyumas masih sangat minim terbukti dari presentase periode tahun 2017 ini BNNK banyumas hanya memiliki presentase sebanyak 65% keberhasilan rehab, dinilai dari klien yang rehabilitasi periode tahun 2017 sebanyak 37, 24 dinyatakan pulih dan 13 di nyatakan belum tuntas mengikuti rehab<sup>22</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya berokus pada presentasi sedangkan

---

<sup>21</sup> Siti Hidayatun Dan Yeni Widowaty, “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*” 1, No. 2 (2020): 166–81, <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

<sup>22</sup> Lulu UI janna “ *rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kabupaten banyumas*” (2018)

peneliti berfokus pada proses rehab dari upaya serta kendala. Presamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas penyena proses rehabilitasi

5. Rasdianah dan Fuad Nur dengan judul jurnal *“Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika”* program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika maka badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Gorontalo bersinergi dan menjalin koordinasi dengan beberapa lembaga di antaranya dengan kepolisian, institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga permasyarakatan dan juga elemen masyarakat. Pada pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk di rehabilitasi oleh BNNP Gorontalo atau IPWL dan ada juga pasien yang berasal dari hasil razia kepolisian atau BNNP<sup>23</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus di badan narkotika nasional provinsi (BNNP) sedangkan penulis melakukan penelitian yang berfokus di badan narkotika nasional kota (BNNK), persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi.
6. Nurdin Bakri dan Bamawi dengan judul jurnal *“Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaa

---

<sup>23</sup> Rasdianah Dan Fuad Nur *“ Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika”*. Jurisprudentie, vol 5 nomor 2 desember 2018

rehabilitasi melalui dakwah di BNN Provinsi Aceh, ada beberapa kegiatan yang di berikan si antaranya ; mengikuti kegiatan belajar ilmu keagamaan, mendengarkan siraman rohani (ceramah keagamaan), shalat berjamaah, membaca al- Qur'an atau surat-surat pendek, dan do'a bersama. Mengajarkan ilmu pengatuhuan agama Islam kepada pasien, membentuk kepribadian muslim yang kuat, menanamkan kembali spirit keimanan dan ketaqwaan dalam jiwa, mendidik pasien untuk beristiqamah dalam menjalankan agama, menanamkan nilai keislaman melalui pendekatan individual, mengajarkan atau memberikan amalan-amalan yang dapat menyadarkan pecandu narkoba dari kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba. Kendala yang dihadapi BNNP Aceh dalam rehabilitasi pecandu narkoba ialah kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan narkotika dan tidak diterimanya lagi korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat<sup>24</sup>. Yang membedakan dengan penelitian yang peneliti adalah penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Bakhri dan Bamawi berfokus kepada rehabilitasi melalui terapi islami, sedangkan penulis hanya berfokus kepada rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan persamaannya adalah kedua penelitian membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

7. Andi winarni di fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar dengan judul tesis *"implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban*

---

<sup>24</sup> Nurdin bakri dan bamawi " *efektifitas pelaksanaan rehabilitasi narkotika melalui terapi islam di badan narkotika nasional BNN banda aceh* " jurnal psikoislamedia, vol. 2 nomor 1 april 2017

*penyalahgunaan narkotika*”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika sejauh ini di nilai belum efektif hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemisahan yang dilakukan oleh pihak rehabilitasi BNN baddoka antara residen dewasa dengan residen anak, sehingga program terapi (rehabilitasi)nyang didapatkan oleh anak tidak ada bedanya dengan yang didapatkan oleh orang dewasa.<sup>25</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini berfokus pada rehabilitasi terhadap anak sedangkan peneliti membahas secara menyeluruh tentang rehabilitasi baik itu penyalahguna bagi anak, orang dewasa, maupun orang tua. Kesamaannya ialah sama-sama membahas mengenai proses pelaksanaan rehabilitasi.

8. Dr. siti zubaidah dengan judul buku “*penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*” Para pecandu narkoba yang sedang menjalani program rehabilitasi di pondok pesantren modern darul ichsan pada dasarnya mengalami kekosongan spiritual. Oleh Karena itu peran agama sebagai kekuatan spiritual amat penting dan fundamental dalam terapi dan rehabilitasi narkoba agar mereka imun (kebal) terhadap penyalahguna narkotika kembali (*relapse*)<sup>26</sup> perbedaan penelitian in dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai penyembuhan korban melalui terapi dan rehabilitasi sedangkan peneliti

---

<sup>25</sup> Andi winarni “*implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika*” program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, Tahun 2018

<sup>26</sup> Dr. siti zubaidah dengan judul buku “*penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*”(cet.Desember 2011, penerbit iain press)

hanya membahas mengenai rehabilitasi. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

9. Adrian program studi Doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, judul disertasi "*penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*)" penelitian ini bertujuan untuk menemukan esensi penjatuhan pidana penyalahguna narkoba, pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai penegakkan hukum sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Persamaannya yaitu membahas mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

10. Gusmi wahyudi dengan judul skripsi "*pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotikan oleh BNN kota pekanbaru*" Pelayanan yang diberikan oleh BNN kota Pekanbaru masih belum maksimal bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk BNN Kota Pekanbaru. Tetapi walaupun dana yang diberikan oleh pemerintah telah diputus untuk melaksanakan rehab di rumah sakit, BNN kota pekanbaru tetap bisa memberikan pelayanan rehabilitasi dengan memberikan satu

---

<sup>27</sup> Adrian, judul disertasi "*penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*), universitas hasanuddin Makassar 2021

pemeriksaan penetapan diagnosa, pengobatan dan perawatan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>28</sup>

## E. Kajian Pustaka

### 1. Narkoba

#### a. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan maupun perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan (UU No.35 tahun 2009). Disatu sisi narkotika merupakan bahan atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Serta di sisi lain bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang sangat ketat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak di Indonesia. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua kalangan karena narkoba tidak akan bisa diatasi penyebaran dan penyalahgunaannya jika hanya bertumpu pada kekuatan negara.<sup>29</sup>

#### a. Jenis-jenis narkoba

---

<sup>28</sup> Gusmi wahyudi dengan judul skripsi “*pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotikan oleh BNN kota pekanbaru*” universitas islam riau pekanbaru, tahun 2020

<sup>29</sup> Z. Khairunnisa and T. I. S. Akbar, “*Gambaran Tingkat Pengetahuan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Kedokteran FK Unimal Angkatan 2019,*” *Jurnal Averrous* 6, no. 2 (2020): 23–28.

Jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, dan kokain.<sup>30</sup>

Jenis Narkotika :

Menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri dikelompokkan lagi menjadi:

Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Ganja.

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin.

Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein.

Menurut UU RI No 5 / 1997, Psikotropika adalah: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

---

<sup>30</sup> Ismawati septiningsih, S.H.,M.H. “ *Bahaya Narkotika di Kalangan Pelajar dan Upaya Penanggulannya*”

selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan:

Golongan I: Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi.

Golongan II: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine.

Golongan III: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Phenobarbital.

Golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

Zat Adiktif Lainnya Yang termasuk Zat Adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan Psikotropika, meliputi: Minuman Alkohol, mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Napitupulu Astiana Nelly “ *Jenis-Jenis Narkotika dan Pencegahannya*” Tahun 2020

## 2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan.<sup>32</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>33</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi terbagi menjadi 2 yaitu:

### 1. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba.<sup>34</sup> Rehabilitasi medis dilakukan di beberapa rumah sakit di kota palopo.

---

<sup>32</sup> Eddy Lion Ofenny, Ahmad Saefulloh, Ahmad Irfan Mustafa, “ *Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid 19*”

<sup>33</sup> Melisa'addah “ *Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Banda Aceh*”, 2020


<sup>34</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 14 Tahun 2020

## 2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>


### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian, dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep, atau variabel penelitiannya secara terperinci, maka penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat, mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka fikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:



---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor. 16 Tahun 2020




Gambar 1.1 kerangka pikir

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa BNN berperan sebagai pengayom masyarakat di dalam struktur kehidupan dalam penegakan hukum, dan juga meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkotika di Kota Palopo.

Uraian: rantai pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang membahas bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika harus direhabilitasi dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman, peraturan menteri sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang asistensi rehabilitasi,

bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu mengatur mengenai pelaksanaan eksistensi rehabilitasi sosial. Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor. Rantai kedua yaitu pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kota palopo pada rantai ke tiga ada dua yaitu rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai pelaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional di kota Palopo. Subjek penelitian ( informan penelitian ) adalah orang yang menjadi sumber informasi yang memahami objek penelitian, inform yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Konselor Adiksi**

Alasan peneliti memilih konselor adiksi sebagai salah satu informan dalam penelitian ini dikarenakan konselor adiksi yang bertugas dalam menjalankan proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

### C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Yaitu peneliti membuat catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam catatan lapangan ini, peneliti mencatat, dengan cara yang tidak terstruktur atau semi terstruktur (menggunakan beberapa pertanyaan sebelumnya yang ingin diketahui oleh penanya), kegiatan dilokasi penelitian.<sup>36</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak konselor di BNN kota Palopo yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini. Wawancara merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik tanya jawab, atau interaksi lisan. Wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu : wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu : wawancara yang dilakukan dengan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan dan ditanyakan menurut urutan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini tentunya peneliti akan turun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Badan Narkotika nasional kota palopo, dan peneliti akan menanyakan langsung beberapa pertanyaan kepada informan yang telah disebutkan di atas. Informan yang terpilih adalah mereka yang

---

<sup>36</sup> Zulkifli Tryputra, Sarina Dewi “Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Dan Interpretasi Data”2022

berkaitan penuh dengan pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

### 3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil dari penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumen resmi dari sumber yang terpercaya. Dokumentasi dalam penelitian ini terlebih dahulu sudah meminta izin kepada pihak yang terlibat dalam persoalan ini dan barulah kemudian peneliti menjadikan sebagai acuan dalam penulisan

### **D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan

#### 1. Teknik pengelolaan data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan data editing dimana peneliti mengelola data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli

#### 2. Analisa Data


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data) dimana peneliti memilih data mana yang

dianggap berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Data *display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.



## BAB IV

### DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Sejarah awal terbentuknya badan narkotika nasional tiap provinsi/kota dimulai saat, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

BNN telah memiliki perwakilan daerah di 34 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 173 BNNK/Kota salah satunya di Kota Palopo. Upaya pembentukan organisasi BNN Kota Palopo diawali dengan adanya Nota Kesepahaman antara BNN Kota Palopo dan Pemerintah Kota Palopo yang

kala itu di Pimpin Oleh H.P.A Tendri Andjeng ,M.Si selaku Walikota Palopo. Isi dari perjanjian kerjasama tersebut terdiri atas beberapa komitmen bersama mengenai : Dukungan Sarana dan Prasarana milik pemerintah Kota Palopo untuk digunakan oleh BNN Kota Palopo; Dukungan penugasan PNS lingkup Pemkot Kota Palopo untuk dipekerjakan pada BNN Kota Palopo dan dukungan lainnya.

Dukungan sarana Prasarana diberikan oleh Pemerintah Kota Palopo berupa peminjaman sementara Ruang Sekretariat Kota Palopo tepatnya di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo di Jalan Jenderal Sudirman selama 6 bulan dan penyerahan Lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Gedung Kantor BNN Kota Palopo pertama kali di usulkan bertempat di Jalan Ponsimpin karena adanya masalah lahan sehingga di alihkan ke Jl.Pemuda Raya No.102, Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan yang bersampingan dengan Gedung Pemuda Kota Palopo.

Pembangunan Kantor BNN Kota Palopo dimulai pada tanggal 24 November 2011 dan selesai pada tanggal 16 April 2012 yang diresmikan secara resmi penandatanganan plakat oleh Drs. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.H selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan H.P.A Tendri Andjeng ,M.Si selaku Walikota Palopo. Dukungan Personil dipekerjakan sebanyak 7 Orang yang berasal dari beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo dan mempekerjakan 3 orang Tenaga Kontrak.Struktur Organisasi di tahun pertama BNN Kota Palopo terdiri dari : Kepala BNN Kota Palopo, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Dayamas dan Kepala Seksi Cegah dengan disiplin ilmu dan pengalaman di instansi asal memberikan warna


tersendiri dalam operasional BNN Kota Palopo di Tahun pertama organisasi operasional hingga saat ini.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Sejarah terbentuknya BNN Kota Palopo Januari14, 2023,<https://palopokota.bnn.go.id/sejarah/>

1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo



Peran badan narkotika nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu : penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya.

## 2. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  - f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  - g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  - h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
  - i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  - j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>38</sup>
3. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tugas badan narkotika nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan presiden No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

Badan narkotika nasional bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedar gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya untuk tembakau dan alkohol

UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

---

<sup>38</sup> Muhammad Yamin, "Peran Badan Narkotika Nasional Dalam pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba" (universitas muhammadiyah mataram, 2021).

peredaran narkotika dan prusukor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika selain itu BNN juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika<sup>39</sup>.

4. Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

---

<sup>39</sup> Ida Bagus et al., "Peranan Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika" 2, no. 3 (2020): 361–65.

- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi di lingkungan BNN.
- 6) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen vertikal masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 8) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 9) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 10) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 11) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

12) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

13) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

14) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

15) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dibidang P4GN.

16) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

17) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

18) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.

19) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

20) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.

21) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

22) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.<sup>40</sup>

## 2. Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi narkotika oleh badan narkotika nasional Kota Palopo:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- b. Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 tahun 2020
- c. Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020<sup>41</sup>

## 3. Visi misi bidang rehabilitasi

Adapun Visi dan misi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja bidang rehabilitasi :

- a) Visi : menjadi pusat pelayanan terbaik dalam bidang rehabilitasi secara terpadu dan professional
- b) Misi :
  1. Memberikan layanan rehabilitasi secara terpadu dan professional
  2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan rehabilitasi.<sup>42</sup>

## 4. Tujuan rehabilitasi

Berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2009 , rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

---

<sup>40</sup> Yamin, "Peran Badan Narkotika Nasional Dalam pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika."

<sup>41</sup> St Aisyah Husain Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tanggal 16 Januari 2023

<sup>42</sup> Observasi, Tanggal 16 Januari 2023

sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yaitu:

- a) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosial.
- b) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh
- d) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis, dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan.

Tujuan rehabilitasi agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun yang harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan pecandu narkoba yakni berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan pecandu narkoba dapat memaksimalkan tercapainya tujuan rehabilitasi tersebut. Stigma yang terbagun tentang pecandu narkoba di masyarakat dapat diminimalisir sehingga kondisi mantan pecandu narkoba dapat kembali diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu St Aisyah Husain, SKM selaku Konselor Adiksi di klinik pratama wijaya sakti BNN Kota Palopo

“ Tujuan rehabilitasi yakni agar klien bisa pulih dan berfungsi sosial kembali serta dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat tanda adanya diskriminasi”<sup>43</sup>

Berdasarkan Keterangan konselor di atas fungsi rehabilitasi yaitu membuat klien atau mantan pecandu atau penyalahguna narkoba ini dapat berfungsi sosial dan dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat.

#### 5. Sasaran rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu penyandang kelainan sebagai suatu totalitas baik individu yang terdiri dari aspek jasmani dan aspek kejiwaan, maupun sebagai anggota masyarakat karena itu rehabilitasi harus secara menyeluruh, yaitu “total rehabilitasi”. Dengan demikian rehabilitasi harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi disipliner, sehingga melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti dokter, psikolog, dan konselor rehabilitasi dan ahli-ahli lainnya yang terkait.

Sehingga sasaran daripada rehabilitasi cukup luas karena menyangkut rehabilitasi terhadap individu secara keseluruhan dan sasaran tidak lagi terfokus pada penderita penyandang kelainan saja, tetapi harus juga kepada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua/wali dan keluarga penderita, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan organisasi sosial yang terkait.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> ST. Aisyah Husain, SKM, *konselor bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, tanggal 16 januari 2023

<sup>44</sup> Haryanto, *Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial* (togyakarta: yogyakarta:universitas negri yogyakarta, n.d.).

## 6. Kode etik dalam layanan rehabilitasi

Tujuan adanya kode etik adalah mengatur tingkah laku para pendukung profesi dalam rehabilitasi. Kode etik dalam rehabilitasi menyangkut masalah-masalah kewajiban tenaga rehabilitasi terhadap:

- a. Individu dan keluarga yang direhabilitasi
- b. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam proses rehabilitasi
- c. Teman sejawat antra profesi
- d. Tanggung jawab profesional dan keterbukaan pribadi

Rehabilitasi memiliki delapan syarat yang dijadikan kode etik dalam pelayanan rehabilitasi, yaitu:

- 1) Memegang teguh rahasia klien dan rahasia-rahasia lain yang berhubungan dengan klien.
- 2) Menghormati klien karena klien punya harga diri dan merupakan pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lain.
- 3) Mengikutsertakan klien dalam masalah.
- 4) Menerima klien sebagaimana keberadaanya.
- 5) Menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.
- 6) Tidak membedakan pelayanan klien atas dasar syarat dan status tertentu
- 7) Memperlihatkan sikap merendah diri, sederhana, sabar, tertib, percaya diri, tidak mengenal putus asa, kreatif, lugas dan berani berkata benar.

8) Tidak egois, tetap berusaha memahami kliennya, kesulitan klien, kelebihan dan kekurangannya<sup>45</sup>


Dengan demikian pelayanan yang diberikan dalam rehabilitasi bukan berdasarkan atas belas kasihan kepada pecandu dan ketidakmampuannya, tetapi juga harus berorientasi kepada kemampuan yang masih ada.



---

<sup>45</sup> Dra.Hj.Sri Widati.M, M.Pd “Rehabilitasi”14-15

7. Struktur organisasi bidang rehabilitasi



Gambar 4.2 struktur organisasi klinik wijaya sakti BNN kota palopo<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Observasi, badan narkotika nasional kota palopo tanggal 16 Januari 2023

## B. Analisa Data

### Data Klien Rehabilitasi Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo

Tabel 4.1 jumlah klien berdasarkan rawat jalan dan rawat inap

No	Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap
1	2022	26	6
	JUMLAH		32

Table 4.2 Jumlah Klien Berdasarkan Umur

No	Umur	2022
1	0-18 TAHUN	4
2	19-30 TAHUN	19
3	31 TAHUN KE ATAS	9
	JUMLAH	32

Table 4.3 Jumlah Klien Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	2022
1	Laki-laki	29
2	Perempuan	3
	Jumlah	32

Table 4.4 Jumlah Klien Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	2022
1	Tidak Sekolah	1
2	SD	4
3	SMP	9
4	SMA	16
5	Sarjana	2
	Jumlah	32

Table 4.5 Data klien voluntary di klinik pratama wijaya sakti BNN Kota Palopo


No	Tahun	Voluntary
1	2022	31
	Jumlah	31

Table 4.6 Data klien compulsory

No	Tahun	Compulsory
1	2022	1
Jumlah		1

A. Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional Kota Palopo

Alur layanan klien rehabilitasi:



Gambar 4.3 alur layanan klien rehabilitasi<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Observasi badan narkotika nasional kota palopo, tanggal 16 Januari 2023

## Alur layanan klien rehabilitasi di Badan narkotika Nasional Kota Palopo

### 1. Klien datang

Pada tahapan ini klien datang apakah dia datang dengan sendirinya (*voluntary*) atau secara proses hukum (*compulsory*).

### 2. Loker pendaftaran

Setelah klien datang, langsung menuju ke ke loket pendaftaran.

### 3. Administrasi

Di bagian administrasi klien diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan identitas diri seperti kartu keluarga, ktp ataupun sim.

### 4. Pemeriksaan vital

Setelah mengisi formulir pendaftaran, klien langsung melakukan pemeriksaan vital, seperti cek tekanan darah, suhu tubuh, serta denyut nadi.

### 5. Asasmen dokter

Setelah melakukan pemeriksaan vital, lanjut kepada asesmen atau skrining, dari hasil asesmen ini kita bias mengetahui apakah klien benar-benar menggunakan narkotika atau tidak.

### 6. Pemeriksaan urin test zat

Pemeriksaan urin ini merupakan bentuk asesmen untuk mengetahui apakah klien menggunakan narkotika.

### 7. Rencana terapi dan pemberian medikasi.

Dalam tahapan ini klien di minta untuk menjalani terapi dan rehabilitasi.

## 8. Rawat jalan

Jika klien rawat jalan klien diberikan kartu kontrol dan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, klien yang datang kurang lebih seminggu sekali di klinik pratama wijaya sakti.

## 9. Rawat inap

Jika klien harus di rawat inap maka, diberikan surat rujukan untuk di bawa ke Makassar di balai rehab badoka, untuk rawat inap sendiri itu belum bias dilaksanakan di palopo karena belum ada lembaga rehab rawat inap.<sup>48</sup>


sembilan point di atas merupakan alur layanan untuk pendaftaran rehabilitasi di kota palopo.



---

<sup>48</sup> Ibu St aisyah husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, tanggal 16 Januari 2023

Alur layanan klien rehabilitasi rawat jalan



Gambar 4.4 alur layanan klien rehabilitasi rawat jalan<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Observasi, *Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalahguna narkotika merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan terintergrasi dimulai dari proses penerimaan awal rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis hingga pelaksanaan layanan pascarehabilitasi.

#### 1. Penerimaan awal

Pelaksanaan rehabilitasi diawali dengan penerimaan pecandu dan/ atau korban penyalahguna, yang datang diantar oleh keluarga/wali (*voluntary*) atau mereka datang karena terlibat dalam proses hukum (*compulsary*). Pada penerimaan awal ini dilaksanakan beberapa kegiatan berupa:

##### a. Skrining

Skrining merupakan proses awal yang dilakukan sebelum pecandu dan penyalahguna narkotika program rehabilitasi, untuk mengidentifikasi adanya pengguna narkotika pada seorang individu. Skrining harus dilakukan menggunakan instrument singkat yang valid dan cepat untuk mendapatkan informasi ada tidaknya suatu faktor resiko atau masalah terkait pengguna narkotika.

##### b. Asesmen

Asesmen merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya dan lingkungannya. Asesmen juga dilakukan untuk mendapatkan informasi gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari seorang klien secara komprehensif, baik

pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program.

Tujuan dari pelaksanaan asesmen yaitu:

1. Menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik
2. Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh klien terkait pengguna narkoba
3. Mengkaji masalah medis dan kondisi lain yang perlu menjadi perhatian khusus
4. Menegakkan diagnosis
5. Menyusun rencana terapi
6. Memberikan umpan balik
7. Memotivasi perubahan perilaku.

Instrument yang digunakan dalam proses asesmen mengacu pada standar instrument internasional yaitu *Addiction Severity Index (ASI)*.

Mekanisme asesmen terhadap penyalahguna narkoba yakni:

1. Persiapan asesmen
  - 1) Penyalahguna narkoba yang sudah cukup umur langsung mendatangi IPWL dan bagi yang belum cukup umur harus didampingi oleh orangtua/wali

- 2) Petugas administrasi pada IPWL atau lembaga rehabilitasi melakukan registrasi, memberikan informasi, dan melakukan persiapan asesmen.
2. Pelaksanaan asesmen
    - a. Pengisian lembar persetujuan pelaksanaan asesmen sebelum pengisian formulir asesmen
    - b. Menggunakan formulir wajib lapor oleh asesor yang sudah mengikuti pelatihan terakreditasi oleh kementerian kesehatan
    - c. Pemeriksaan urin
    - d. Pemeriksaan fisik dasar oleh dokter meliputi pemeriksaan nadi, tekanan darah, suhu tubuh dan pernafasan.
  3. Hasil asesmen
    - a. Hasil asesmen dibuat dalam bentuk surat keterangan yang menjelaskan tentang rencana terapi sesuai dengan tingkat penyalahgunanya
    - b. Hasil asesmen ditandatangani oleh penanggung jawab tim asesmen
  4. Tindak lanjut hasil asesmen
    - a. Penyalahguna narkotika diminta untuk menjalani terapi dan rehabilitasi
    - b. Jika memerlukan rehabilitasi rawat jalan, maka penyalahguna narkotika diberikan waktu control ke IPWL.

Jika memerlukan rawat inap maka penyalahguna narkotika diberikan surat rujukan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.<sup>50</sup>

#### 1. Pasca rehabilitasi

Setelah masa rehabilitasi selama dua bulan itu sudah selesai maka pihak klinik (konselor) yang mengunjungi langsung rumah klien untuk memastikan apakah klien benar-benar sudah tidak menggunakan narkotika, dengan melakukan asesmen, dan pemeriksaan urin test zat kembali. Jika dalam hasil asesmen tersebut klien masih positif menggunakan narkotika (*relapse*) maka pasien kembali di beri kartu kontrol dan kembali mengikuti proses rehabilitasi kembali. Jika hasil test urin menunjukkan klien sudah tidak menggunakan kembali narkotika maka klien sudah bisa dikatakan pulih produktif dan berfungsi sosial.<sup>51</sup>

#### 2. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat diartikan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah diterapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Pencapaian tujuan ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk melihat efektifitas pelaksanaan rehabilitasi narkotika di BNN kota palopo.

Pencapaian tujuan berdasarkan kurun waktu pencapaian atau dapat diartikan periode ataupun jangka waktu yang ditempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi, dimana setiap klien mempunyai jangka waktu pemulihan yang berbeda-beda, hal ini dilakukan untuk perawatan fisik, pelaksanaan rehabilitasi di

---

<sup>50</sup> Nelisa'adah''Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh'',Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020,''Tesis(2022):48-51.

<sup>51</sup> Ibu St Aisyah Husain Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasibadan Narkotika Nasional Kota Palopo, Tanggal 16 Januari,2023

pengaruhi dari jenis narkoba yang digunakan<sup>52</sup>. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Rafika selaku konselor di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

“ setiap klien yang mau direhab itu waktunya berbeda-beda, sesuai dengan hasil asesmennya masing-masing, setelah hasil asesmen keluar baru kita tau apakah dia masuk di golongan pecandu berat, ringan ataupun sedang, dengan hasil klasifikasi itu baru kita bias menentukan berapa lama waktu untuk direhab”<sup>53</sup>

Hal tersebut didukung oleh pernyataan konselor adiksi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, St. Aisyah Husain, SKM menyatakan bahwa:

“klien yang mau direhab kita lakukan konseling terlebih dahulu agar kita tau klien kita masuk ke tahap mana, apakah dia masuk ke golongan ringan, sedang maupun tahap yang berat, baru disitu ditentukan jangka waktu untuk direhab, jika di masuk di golongan sedang seperti pecandu atau penyalahguna itu Cuma di rawat jalan, tapi kalau yang sudah parah sekali baru di rawat inap itu nanti kami rujuk ke klinik rawat inap yang ada di Makassar karena berhubung di palopo belum ada klinik rawat inapnya.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara informan diatas dapat dipahami bahwa waktu yang digunakan untuk merehabilitasi pasien berbeda-beda, dikarenakan setiap pasien memiliki kasus pemakaian narkoba yang berbeda-beda.

#### c) Keistimewaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Klinik pratama wijaya sakti di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo ini sudah di SKkan di kementerian kesehatan sebagai intitusi penerima wajib lapor dan juga sudah ikut penilaian-penilaian SNI, SPM dan sudah mendapat nilai-nilai yang bagus.

---

<sup>52</sup> Nelisa'adah”*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*”,Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020,”Tesis(2022):54

<sup>53</sup> Rafika, Konselor Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Ktota Palopo, Tanggal 15 Januari 2023

<sup>54</sup> St. Aisyah Husain, SKM, Konselor Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Tanggal 16 Januari 2023

“Karena memang kita sarannya rehabilitasi narkoba pelayanannya khusus terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba jadi kalau misalnya ada penyakit lainnya misalnya penyakit HIV itu bukan di kami, klinik itu tidak dipungut biaya/ gratis”<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan konselor bidang adiksi di atas bahwa yang menjadi sasaran rehabilitasi adalah para pecandu dan penyalahguna narkoba dan rehabilitasi di klinik wijaya sakti badan narkoba nasional kota palopo ini tidak dipungut biaya.

## B. Kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di BNN Kota Palopo

### 1. Kendala atau Faktor penghambat yang dialami oleh badan narkoba nasional kota palopo dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di BNN Kota Palopo

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang menjadi penghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkoba Nasional Kota Palopo adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai rehabilitasi, kurangnya sarana untuk menempatkan penyalahguna narkoba tersebut.

Hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa pada Badan Narkoba Nasional Kota Palopo ini kliniknya masih bergabung dengan kantor, belum memiliki klinik atau tempat tersendiri untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dengan kata lain tempat untuk melakukan rehabilitasi

---

<sup>55</sup> St. Aisyah Husain, SKM, *Konselor Bidang Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Kota Palopo, Tanggal 16 Januari 2023*

medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo ini.

Secara lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo:

#### 1. Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN kota Palopo ini yaitu: dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kota palopo adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari

BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya.,

kekhawatirannya terhadap hukum, dimana masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. hal ini menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, mereka para masyarakat takut melaporkan anaknya atau kerabatnya karena mereka berfikir bahwa jika mereka melapor maka anak atau kerabatnya akan dipenjarakan. Padahal setelah laporan penyalahguna akan direhabilitasi dengan syarat melaporkan diri dengan sukarela untuk direhabilitasi.

Hal ini dibenarkan oleh ibu ST. Aisyah Husain SKM selaku konselor adiksi bidang rehabilitasi di badan narkotika nasional kota palopo.

“ Terkait klien masyarakat itu banyak yang malu dan takut diproses hukum, makanya sosialisasi di BNN itu digencarkan menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang di BNN itu bukan Cuma program pemberantasan/ menangkap yang ada tetapi di BNN juga ada namanya program rehabilitasi dimana jika seorang penyalahguna melaporkan diri untuk direhabilitasi maka di layani dengan rehabilitasi bukan akhirnya ditangkap”<sup>56</sup>

Keterangan konselor adiksi tersebut, yang dikhawatirkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, akan menyebabkan tidak adanya masyarakat atau keluarga yang berani melapor jika ada salah satu keluarga yang terlibat narkoba.

## 2. Faktor internal

Faktor internal dalam penghambat pelaksanaan rehabilitasi narkoba di BNN Kota Palopo adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung

---

<sup>56</sup> Ibu St Aisyah Husain Konselor Aduksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Tanggal 16 Januari 2023

pelaksanaan rehabilitasi medis ataupun merawat para pecandu dan penyalahguna narkoba di BNN kota palopo hanya melaksanakan rehabilitasi rawat jalan dan dan perawatan ringan saja. Apabila ada keluarga pasien yang meminta melakukan rehabilitasi secara rawat inap maka BNN kota palopo merujuk klien dari keluarga tersebut untuk di tempatkan di rumah rehab yang memiliki fasilitas rawat inap.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu ST. Aisyah Husain sebagai konselor adiksi bidang rehabilitasi di BNN Kota Palopo.

“kendala kami sebenarnya disarana, seperti yang kita lihat sendiri kliniknya kami masih bergabung dengan kantor jadi masih terbatas dengan rungan, dan juga secara tenaga masih sangat terbatas, tetapi alhamdulillah layanan rehab sudah berjalan dengan keterbatasan yang ada, sejak tahun 2015 sampai sekarang dan sampai seterusnya itu operasional berjalan”<sup>57</sup>

Hasil wawancara di atas, di BNN Kota Palopo kurang dalam fasilitas klinik yang memadai dan sangat membutuhkan dukungan untuk pengadaan tempat rehabilitasi.

Faktor-faktor pemicu dalam pengguna dan penyalahguna narkoba yaitu :

- 1) Faktor Individu

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecendrungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat “penasaran” dan ingin mencoba sesuatu yang

---

<sup>57</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Tanggal 16 Januari 2023*

baru. Secara lebih rinci faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah berikut:

- a) Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b) Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c) Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA.
- d) Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (*self confidence*) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e) Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.

## 2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunakan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Secara lebih

rinci, mengemukakan beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
  - b) Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
  - c) Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”
  - d) Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
  - e) Disiplin sekolah yang rendah
  - f) Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
  - g) Lemahnya penegakan hukum
  - h) Tempat tinggal remaja yang berada di lingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba.<sup>58</sup>
- 3) Faktor ketersediaan Narkoba.

Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi remaja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA di kalangan remaja. biasanya, para remaja mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya.

---

<sup>58</sup> Nelisa'adah "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh", Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020,"Tesis(2022)

## 2. Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palopo

Ada Tiga Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam Merehabilitasi Para Penyalahguna Narkotika yaitu:

### a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mengsosialisasikan program rehabilitasi untuk korban penyalahguna narkotika dan obat terlarang di semua kalangan. Dimulai dari pemuda, ibu rumah tangga. Sosialisasi juga dilakukan di berbagai sekolah yang ada di kota palopo, dengan menyampaikan bahaya narkotika dan peran serta tugas dari badan narkotika nasional itu sendiri

sosialisasi di BNN itu diguncarkan dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang di BNN itu bukan Cuma program berantas/ yang ada tapi juga di BNN ada yang namanya program rehabilitasi, ketika penyalahguna melaporkan diri untuk direhabilitasi ya dilayani rehabilitasi, bukan akhirnya digiring untuk ditangkap<sup>59</sup>.

Hasil wawancara diatas sosialisasi merupakan salahsatu upaya yang dilakukan oleh BNN agar masyarakat paham bahwa di BNN Kota Palopo ini tidak hanya program berantas tetapi juga memiliki program rehabilitasi yang memiliki tujuan menyembuhkan para pecandu dan penyalahguna narkotika.

### b. Jemput bola

---

<sup>59</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

Jemput bola merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dimana laporan yang diterima tetapi kliennya menolak untuk datang ke klinik.

Hal ini dibernarkan oleh Ibu St Aisyah Husain Selaku Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo mengatakn bahwa:

kadang ada laporan yang kita terima dari keluarga tetapi kliennya tidak bisa datang ke klinik karena berkendala apakah kleinnya menolak atau memang di laporkan oleh warga sekitar jadi kita yang berupaya untuk datang, jemput bola itu kegiatan rehab yang dilaksanakan di kelurahan, yang dilaksanakan langsung oleh kader dimana kader tersebut itu merupakan masyarakat jadi klien lebih nyaman<sup>60</sup>.

Hasil wawancara di atas bahwa jemput bola ini merupakan kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di kelurahan dan dilaksanakan langsung oleh kader yang merupakan masyarakat, agar klien bisa nyaman dan bisa lebih terbuka.

#### c. Layan intervensi berbasis masyarakat (IBM)

Layanan intervensi berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh badan narkotika nasional kota palopo dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Program ini merupakan program yang cukup sederhana dimana layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat didalamnya.

Kita ada kegiatan layanan intervensi berbasis masyarakat di kelurahan bersinar, Alhamdulillah sudah tahun ke empat dan kelima sudah membentuk kader dan melatih kader untuk dia punya keterampilan mendampingi dan memberikan intervensi rehabilitasi ke warga yang menyalahgunakan narkotika, jadi bagi penyalahguna yang takut, malu serta khawatir itu dapat di jangkau oleh kader, disitu kader nanti lihat kalau penyalahgunannya masih ringan mereka yang bias tangani tapi kalau

---

<sup>60</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 19 Januari 2023

sedang ke berat mereka rujuk ke sarana untuk mendapatkan layanan rehabilitasi<sup>61</sup>

Hasil wawancara dengan konselor di atas, BNN Kota Palopo melakukan kegiatan intervensi berbasis masyarakat di kelurahan besinar dan sudah memiliki kader yang memiliki keterampilan mendampingi dan memberikan intervensi rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika.

### C. Hasil penelitian

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dalam rangka menyembuhkan para pecandu dan korban penyalahguna narkotika, dengan berbagai tahapan yang dilakukan mulai dari penerimaan awal yang dilaksanakan beberapa kegiatan seperti: skrining, yang tujuannya untuk mengidentifikasi adanya pengguna narkotika pada setiap individu. Lanjut asesmen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari seorang klien secara komprehensif baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai menjalani program. Pada tahap tindak lanjut asesmen penyalahguna narkotika diminta untuk menjalani terapi dan rehabilitasi, jika memerlukan rehabilitasi rawat jalan, maka penyalahguna narkotika diberikan kartu control ke institusi wajib lapor, jika memerlukan rawat inap maka penyalahguna narkotika diberikan surat rujukan ke lembaga rehabilitasi yang dituju. Setelah masa rehabilitasi selesai maka lanjut pada layanan pasca rehabilitasi yang dilakukan untuk memastikan kembali apakah klien tersebut benar-benar sudah tidak menggunakan narkotika, apabila masa rehabilitasi selesai

---

<sup>61</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

dan klien menggunakan narkotika (*relapse*) maka klien di beri kartu control untuk melakukan rehabilitasi kembali dan apabila klien sudah tidak menggunakan maka klien sudah bisa dikatakan pulih produktif.

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam proses rehabilitasi itu berdasarkan kurun waktu pemulihan yang berbeda-beda, serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh jenis narkotika yang digunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Rafika selaku konselor di badan narkotika nasional kota palopo

“setiap klien yang mau direhabilitasi itu waktunya berbeda-beda, sesuai dengan hasil asesmen msing-masing, setelah hasil asesmen keluar baru kita tau apakah dia masuk digolongan pecandu berat, ringan ataupun sedang, dengan hasil klasifikasi itu baru kita bisa menentukan berapa lama waktu untuk rehab”

### 2. Kendala yang dialami oleh badan narkotika nasional kota palopo

1) Faktor eksternal yaitu kurangnya peran dari masyarakat, kurang memahami tugas dari BNN, serta kurangnya pengetahuan terhadap hukum.

2) Faktor internal yaitu kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan rehabilitasi.

### 3. Upaya yang di lakukan oleh BNN kota palopo yaitu

#### 1) Sosialisasi

Merupakan bentuk proses mengsosialisasikan program rehabilitasi untuk korban penyalahguna narkotika dan obat terlarang disemua kalangan.

## 2) Jemput bola

Merupakan salah satu upaya yang dilakukan dikarenakan ada laporan yang masuk tetapi kliennya menolak untuk datang ke klinik.

## 3) Layanan intervensi berbasis masyarakat

Layanan intervensi bagi masyarakat sudah 5 tahun membentuk serta melatih kader agar mempunyai keterampilan mendampingi serta memberikan intervensi rehabilitasi ke masyarakat yang menyalahgunakan narkoba.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo telah berjalan efektif sesuai dengan prosedur pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan kode etik rehabilitasi meskipun memiliki beberapa kendala.
2. Kendala yang di alami oleh badan narkotika nasional kota palopo dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu. Badan narkotika nasional kota palopo terkendala dalam menindak pengguna dan penyalahguna narkotika karena dari pihak keluarga tidak mau bekerja sama. Kendala dalam menanggualangi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kota palopo adalah yang pertama kurangnya peran masyarakat, yang kedua masyarakat kurang mengetahui tugas, peran serta fungsi dari BNN, Pengguna Narkotika Masih Di Anggap Tabu Oleh Masyarakat karena masyarakat merasa malu karena keluarganya tersangkut paut dengan narkotika, kurangnya sarana prasarana yang ada di badan narkotika nasional kota palopo, keluarga yang takut anaknya ditanggap, padahal sebenarnya di tangkap bukan berarti dipenjara tetapi ada kemungkinan untuk direhabilitasi dan rawat jalan.

Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam merehabilitasi ada tiga upaya yaitu: sosialisasi, jemput bola dan mengadakan layanan intervensi berbasis masyarakat di kelurahan. Sedangkan hambatannya yaitu: sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kota palopo, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rehabilitasi, dan tingginya tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap hukum sehingga banyak diantaranya yang tidak berani melapor baik itu keluarganya maupun kerabatnya yang terlibat dalam penyalahguna narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi untuk para penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
2. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo diharapkan lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai rehabilitasi, dan diharapkan bagi keluarga agar kiranya melaporkan anaknya jika sudah diketahui memakai narkotika.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di daerah pedesaan saja tetapi dilakukan juga di daerah pedesaan.
4. Untuk masyarakat, sebaiknya warga masyarakat setempat ikut serta dalam menanggulangi para pecandu dan penyalahguna narkotika baik dari segi

keluarga maupun sesama masyarakat karena peran serta masyarakat di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

### **C. Implikasi**

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo merupakan sebuah program yang sangat bermanfaat. Upaya yang dilakukan juga cukup efektif dan diharapkan mampu mengurangi pecandu dan penyalahguna narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1</sup> <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>  
diakses tanggal 1-januari2023
- <sup>1</sup> Miris! Ini daftar pengguna narkoba sulsel 2015 dan profesinya dari  
<http://sulselpojoksatu.id>,diunduh tanggal 1 Januari 2023
- <sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka
- <sup>1</sup> Ahmad syafi'i, "*penyalahguna narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*" (palu:jurnal hunafa, vol.6,No2, 219-232,2009), 220-221
- <sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, al-quran Terjemahannya Dan Tafsir (Bandung Syaamil Quran, 2012),176
- <sup>1</sup> Tri Elpandi "*Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap kesehatan Mental Masyarakat*) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019M/1140H
- <sup>1</sup> "<https://bnn.go.id/profil/>Diakses Pada Tanggal 2 Maret/ 2023," N.D.
- <sup>1</sup> Yuliana Yuli W, Atik Winanti "*Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*" Vol. 10, No 1 (2019)
- <sup>1</sup> As Habidyadengan Judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Yogyakarta*"2021
- <sup>1</sup> Siti hidayatun dan yeni widowati "*konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan*" volume.1 nomor. 2, September 2020
- <sup>1</sup> Tofri deny baginda sitorus, midin gultom, jaminuddin marbun dengan judul "*rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahguna narkoba dalam*

*konsep pemindaan di Indonesia ( studi kasus putusan di pengadilan negeri purwekerto) ” jurnal prointegrita, vol. 4, no. 1 april 2020*

<sup>1</sup> Regina Triswara and Novita Carolia, “*Gangguan Fungsi Kognitif Akibat Penyalahgunaan Amfetamin (Amphetamine Abuse Causes Cognitive Dysfunction),*” *Medical Journal of Lampung University* 7, no. 1 (2017): 49–53.

<sup>1</sup> <http://bnn.go.id/waspada-obat-obatan-daftar-bepotensi-jadi-narkoba-jenis-baru/>

<sup>1</sup>Data pasien klinik wijaya sakti Badan narkotika nasional kota palopo

<sup>1</sup> P. Strajhar et al., “*No Perilaku Penyimpangan Remaja Yang Menghisap Lem Fox Di Desa Bonde Kecamatan Campalangan Kabupaten Polman,*” *Nature Methods* 7, no.6(2016):2016,<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997><http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

<sup>1</sup> Data pasien klinik wijaya sakti badan narkotika nasional kota palopo

<sup>1</sup><https://bnn.go.id/pentingnya-program-rehabilitasi-bagi-pecandu-dicengkareng/diakses/tanggal> 20/januari2023

<sup>1</sup> Silvia Fitri and Rahmadani Yusran, “*Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat*” 3, no. 3 (2020): 231–42.

<sup>1</sup> Muhammad Yamin.,” *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* ” 2021.

<sup>1</sup> Siti Hidayatun Dan Yeni Widowaty, “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*” 1, No. 2 (2020): 166–81, <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

<sup>1</sup> Lulu UI janna “*rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kabupaten banyumas*” (2018)

<sup>1</sup> Rasdianah Dan Fuad Nur “*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika*”. *Jurisprudentie*, vol 5 nomor 2 desember 2018

<sup>1</sup> Nurdin bakri dan bamawi “*efektifitas pelaksanaan rehabilitasi narkotika melalui terapi islam di badan narkotika nasional BNN banda aceh*” *jurnal psikoislamedia*, vol. 2 nomor 1 april 2017

<sup>1</sup> Andi winarni “*implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika*” program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, Tahun 2018

<sup>1</sup> Dr. siti zubaidah dengan judul buku “*penyembuhan korban narkotika melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*”(cet.Desember 2011, penerbit iain press)

<sup>1</sup> Adrian, judul disertasi “*penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*), universitas hasanuddin Makassar 2021

<sup>1</sup> Gusmi wahyudi dengan judul skripsi “*pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotikan oleh BNN kota pekanbaru*” universitas islam riau pekanbaru, tahun 2020

<sup>1</sup> Z. Khairunnisa and T. I. S. Akbar, “*Gambaran Tingkat Pengetahuan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Kedokteran FK Unimal Angkatan 2019,*” *Jurnal Averrous* 6, no. 2 (2020): 23–28.

<sup>1</sup> Ismawati septiningsih, S.H.,M.H. “*Bahaya Narkoba diKalangan Pelajar dan Upaya Penanggulannya*”

<sup>1</sup> Napitupulu Astiana Nelly “*Jenis-Jenis Narkotika dan Pencegahannya*” Tahun 2020

<sup>1</sup> Eddy Lion Ofenny, Ahmad Saefulloh, Ahmad Ifrfan Mustafa, “*Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid 19*”

<sup>1</sup> Melisa’addah “*Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Banda Aceh*”, 2020

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 14 Tahun 2020

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor. 16 Tahun 2020

<sup>1</sup> Zulkifli Tryputra, Sarina Dewi “*Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Dan Interpretasi Data*”2022

<sup>1</sup> Sejarah terbentuknya BNN Kota Palopo, Januari 14, 2023, <https://palopokota.bnn.go.id/sejarah/>

<sup>1</sup> Muhammad Yamin, “*Peran Badan Narkotika Nasional Dalam pemberian Rehabilitasinterhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika*” (universitas muhammadiyah mataram, 2021).

<sup>1</sup> Ida Bagus et al., “Peranan Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” 2, no. 3 (2020): 361–65.

<sup>1</sup> Yamin, “*Peran Badan Narkotika Nasional Dalam pemberian Rehabilitasinterhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika.*”

<sup>1</sup>St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo* Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Observasi, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> ST. Aisyah Husain, SKM, *konselor bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, tanggal 16 januari 2023

<sup>1</sup> Haryanto, *Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial* (togyakarta: yogyakarta:universitas negri yogyakarta, n.d.).

<sup>1</sup> Dra.Hj.Sri Widati.M, M.Pd “*Rehabilitasi*”14-15

<sup>1</sup> Observasi, badan narkotika nasional kota palopo tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Observasi badan narkotika nasional kota palopo, tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Ibu St aisyah husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Observasi, *Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Nelisa’adah”*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*”,Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020,”Tesis(2022):48-51.

<sup>1</sup> Ibu St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi* *Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari, 2023

<sup>1</sup> Nelisa'adah "*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*", Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020,"Tesis(2022):54

<sup>1</sup> Rafika, *Konselor Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 15 Januari 2023

<sup>1</sup> St. Aisyah Husain, SKM, *Konselor Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> St. Aisyah Husain, SKM, *Konselor Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Ibu St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> Nelisa'adah "*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*", Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020,"Tesis(2022)

<sup>1</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>1</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika*

*Nasional Kota Palopo, Tanggal 19 Januari 2023*

<sup>1</sup> St Aisyah Husain *Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika*

*Nasional Kota Palopo, Tanggal 16 Januari 2023*



Lampiran:





## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ST. Asyiah Husain, SKM  
Jabatan : Kosektor Adklor  
Alamat : Perumnas Benteng Raya A.GT Palopo

Menerangkan bahwa :

Nama : Inka Dewi Liani Ahri  
Nim : 1903020001  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, januari 2023

Informan

  
ST. Asyiah Husain

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafika  
Jabatan : Konselor  
Alamat : Jl. Kompleks Imbara II Nou Blok

Menerangkan bahwa :

Nama : Inka Dewi Liani Ahri  
Nim : 1903020001  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, januari 2023

Informan

  
Rafika, S.Ts, M.Cc



1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 1 3

PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 13/1P/DPMPPTSP/II/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : INKA DEWI LIANI AHRI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Bitti Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903020001

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PELAKSANAAN REHABILITAS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 10 Januari 2023 s.d. 10 April 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal: 11 Januari 2023  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos  
Pangkat: Penata Tk. I  
NIP: 19830414 200701 1 005

**Sebaran:**

1. Kepala Badan Kembang Provisiul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Standem 1413 SVIG
4. Walikota Palopo
5. Kepala Bidang dan Peneliti dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kembang Kota Palopo
7. Aplikasi Resmi sesuai dilaksanakan peraturan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 157 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022



Ditandatangani, S.Ag., M.HI  
No. 80507 199903 1 004

 **KEPUTUSAN** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
**NOMOR** : 257 TAHUN 2022  
**TENTANG** : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Inka Dewi Liani Ahri  
NIM : 19 0302 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Rehabilitas di  
BNN Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
  - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
  - 1. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
  - 2. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom
  - 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
  - 2. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H

Palopo, 15 Agustus 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:  
"Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika  
Nasional Kota Palopo"

Yang ditulis oleh :

Nama : Inka Dewi Liani Ahri

Nim : 19 0302 0001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S Ag, M.H

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H

### LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yang diajukan Oleh Inka Dewi Liani Ahri NIM 19 0203 0001, telah diseminarkan pada hari ini Senin tanggal 26 Desember 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Senin, 26 Desember 2022

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI  
Senin, 26 Desember 2022

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
NIP. 19700307 199703 2 001

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Sabaruddin, S.HI., M.H

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Inka Dewi Liani Ahri  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Inka Dewi Liani Ahri  
NIM : 1903020001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di  
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo


Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
Dr. Abdain, S. Ag., M. HI  
NIP.197105121999031002

Pembimbing II

  
Sabaruddin, S. HI, M. H  
NIP.19800515 200604 1 005

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Irma T., S.Kom., M.Kom

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Inka Dewi Liani Ahri  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Inka Dewi Liani Ahri  
NIM : 1903020001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di  
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Penguji I



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004

Penguji II





Irma T., S.Kom., M.Kom  
NIP.197912082009122003

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, yang ditulis oleh Inka Dewi Liani Ahri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0001, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Rabu, 1 Maret 2023, bertepatan dengan 9 Sha'ban 1444 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munawqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI (  )  
Ketua Sidang  
Tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. (  )  
Sekretaris Sidang  
Tanggal: \_\_\_\_\_
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI (  )  
Penguji I  
Tanggal: \_\_\_\_\_
4. Irma T, S. Kom., M. Kom (  )  
Penguji II  
Tanggal: \_\_\_\_\_
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI (  )  
Pembimbing I/Penguji  
Tanggal: \_\_\_\_\_
6. Sabaruddin, S. HI., M. HI (  )  
Pembimbing II/Penguji  
Tanggal: \_\_\_\_\_

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lampiran :-  
Hal : Skripsi an. Inka Dewi Liani Ahri  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Inka Dewi Liani Ahri  
NIM : 19 0302 0001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: 12 Mei 2023

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: 12 Mei 2023

(  )  
(  )

## RIWAYAT HIDUP



**INKA DEWI LIANI AHRI**, lahir di Batam pada tanggal 2 Desember 2000. Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Ahri dan ibu Hasni saat ini peneliti bertempat tinggal di Dusun Beringin Desa Pangi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 305 Langkidi. Kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMPN 3 Bajo dan lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di SMAN 5 Luwu dan lulus pada tahun 2019. Pada saat menempuh pendidikan peneliti aktif dalam ekstrakurikuler Pramuka.

Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Melalui jalur SPANPTKIN pada program studi hukum tata negara (HTN) fakultas syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan judul "*pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di badan narkotika nasional kota palopo*" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).